



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 51-K/PM I-02/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedi Zunaidi Harahap.
Pangkat/NRP	: Serma/ 21990018980779.
J a b a t a n	: Babinsa Ramil 08/BGN.
Kesatuan	: Kodim 0207/SML.
Tempat dan tanggal lahir	: Pematangsiantar, 09 Juli 1979.
A g a m a	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Gg. Inpres Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28Maret 2016sampai dengan tanggal 16 April 2016 di sel tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Kodim 0207/SML selaku Anjum Nomor : Skep/32/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/36/IV/2016 tanggal 27April 2016, kemudian dibebaskan dari sel tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar, kemudian Terdakwa dibebaskan terhitung mulai pada tanggal 14 Oktober 2016 berdasarkan surat keputusan pembebasan Nomor : Kep/282/XII/2016 dengan tanggal 13 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/08/II/2017 tanggal 17 Februari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/51/PM I-02/AD/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/49/PM I-02/AD/III/2017 tanggal 7 April 2017.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer (TNI AD)

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1) 7 (tujuh) lembar Surat Ka. BNN Kota Pematangsiantar Nomor : B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti urine No. LAB.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika/Psikotropika No. LAB.10021/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.

4) 1 (satu) lembar photo alat test urine dari BNN Kota Pematangsiantar An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis dan dibacakan sendiri oleh Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :

a. Terdakwa tidak akan menguraikan tentang dakwaan dan tuntutan Oditur militer melainkan akan menyampaikan proses pelaksanaan pengambilan urine baik di Kodim 0207/SML maupun di BNNK Pematangsiantar.

Hal 2 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hasil test urine pada tanggal 28 Maret 2017 tidak disampaikan langsung kepada Terdakwa tetapi disampaikan melalui Danramil Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif. Tetapi karena tidak yakin akan hasil tersebut, Terdakwa meminta kepada Pasi Intel Kodim 0207/SML untuk diperiksa ulang hari itu juga tetapi tidak dilaksanakan

c. Pihak BNNK Pemantang Siantar tidak datang ke Kodim tempat dilaksanakan tes urine tetapi hanya mengeluarkan surat saja yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif Metapetamine

d. Besok harinya yaitu tanggal 29 Maret 2017, Terdakwa diperiksa lagi di Lab for Polda tetapi sebelum urine Terdakwa diperiksa sudah harus menandatangani berita acara pengambilan urine terlebih dahulu, padahal menurut Terdakwa tidak demikian.

e. Bahwa ada personel Subdenpom I/1 Lubuk Pakam An. Pelda Rahman yang menyatakan bahwa urine Terdakwa negatif.

f. Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih kecil-kecil
- 2) Terdakwa sudah berdinis 18 tahun tanpa pelanggaran
- 3) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Nanggroe Aceh Darussalam dengan hasil 3 (tiga) laras panjang
- 4) Terdakwa mengikuti Ton tangkas antar kotama di Magelang
- 5) Terdakwa mengikuti latihan bersama Singapura di Singapura.

3. Replik dari Oditur Militer terhadap pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa menurut Oditur Militer terhadap tuntutan dalam pembuktian unsur-unsur pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah sesuai ketentuan undang-undang, karena seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memberikan bukti keyakinan yang tidak bisa terbantahkan bahwa Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang telah didakwakan dalam Surat Dakwaan.

4. Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 mengkonsumsi obat dari Saksi-IV (dr. Saswita) di Gg. Inpres Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK TA 1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Bekangdam I/BB dan Denbekang Pematangsiantar kemudian pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Yonif 100/Raider dan pada bulan September 2012 dipindah tugaskan ke Korem 022/PT dan pada bulan Pebruari 2013 pindah tugas ke Kodim 0207/SML selanjutnya pada bulan Januari 2016 pindah tugas ke Koramil 08/BGN sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP 21990018980779 jabatan Babinsa Ramil 08/BGN Kodim 0207/SML.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 seluruh personel Kodim 0207/SML dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas dinas Kesehatan Kab. Simalungun di Makodim 0207/SML kemudian Terdakwa menampung urine di dalam botol kecil yang telah disediakan selanjutnya menyerahkannya kepada petugas dinas Kesehatan kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh petugas dinas kesehatan menggunakan alat tespek/Rightsign.

3. Bahwa dari hasil test urine tersebut urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine sesuai dengan surat Ka BNNK Pematangsiantar Nomor B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 yang ditandatangani oleh Akhmad Yani Damanik, S.Sos, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB :3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si.

4. Bahwa pada tahun 2016 sekira pukul 21.00 WIB adik Terdakwa ke rumah Saksi IV (dr. Saswati) meminta tolong mengobati Terdakwa kemudian Saksi IV menyuruh karyawan Saksi IV An. Sri Ayu kemudian Sdri. Sri Ayu membersihkan luka Terdakwa setelah selesai membersihkan Sri Ayu kembali, selanjutnya Sdr. Sipay pergi membeli obat di klinik Saksi IV untuk mengobati luka Terdakwa yang telah dibersihkan oleh Sdri Sri Ayu dan nama obat-obatan tersebut yaitu : Cefadrozil, Licostan, Dextaco dan Selcom C dan obat-obatan tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB : 10021/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si tidak mengandung Narkotika.

5. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan surat Ka BNNK Pematangsiantar Nomor B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 yang ditanda tangani oleh Akhmad Yani Damanik, S.Sos dan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB :3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Hal 4 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Juliadi.
Pangkat/NRP : Serda/ 3910049750771.
J a b a t a n : Ba Provost.
Kesatuan : Kodim 0207/SML.
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 04 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Besar Tanah Jawa Nagori Marubun Jaya Kec.
Tanah Jawa Kab.Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kodim 0207/SML akan tetapi hanya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB setelah selesai upacara bendera di lapangan Kodim 0207/SML seluruh personel Kodim 0207/SML dikumpulkan Pasintel Kodim 0207/SML An. Kapten Inf Haitul Hadi, S.H. dan menyampaikan seruluh personel Kodim 0207/SML akan diadakan test urine.
3. Bahwa kemudian personel Kodim 0207/SML dibagikan botol kecil untuk menampung urine sesuai nama dan nomor urut personel setelah itu petugas dinas Kesehatan Pemkab Simalungun melakukan test urine terhadap urine personel Kodim 0207/SML dengan menggunakan alat Rightsign.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas dinas Kesehatan Pemkab Simalungun terhadap personel Kodim 0207/SML tersebut ternyata urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu sesuai dengan surat Ka BNN Kota Pematangsiantar Nomor B/303/IV/ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 dan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB : 3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 .
5. Bahwa Terdakwa setelah dinyatakan positif Narkoba langsung ditahan di sel Kodim bersama dengan 5 (lima) orang anggota yang positif Narkoba.
6. Bahwa setiap prajurit Kodim 0207/SML sudah membuat fakta integritas yang menyatakan tidak akan terlibat ataupun memakai Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. adapun hal yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditahan di sel Kodim tetapi langsung dibawa ke Denpom Pemantang siantar dan ditahan disana.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali dan karena tempat tinggal yang jauh, sehingga tidak mungkin hadir disidang sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya

Hal 5 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Serubabel Saragih, SKM.
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Kab.Simalungun.
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Raya, 7 September 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen Protestan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Asahan Km 16 Huta II Nagori Bangun Kec. Gunung Malela Kab.Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya pada tanggal 28 Maret 2016.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0207/SML bermohon untuk memeriksa urine personel Kodim 0207/SML kemudian Saksi menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selanjutnya Saksi memeriksa urine personel Kodim 0207/SML sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang dengan menggunakan alat tespek Rightsign 5 Parameter.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terhadap personel Kodim 0207/SML tersebut terdapat 1 (satu) orang positif mengandung Methampetamina yaitu Terdakwa.
4. Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di dinas kesehatan bahwa terhadap urine yang dinyatakan positif mengandung Narkoba maka akan di test urinenya lagi dengan menggunakan alat baru yang lain sampai 3 (tiga) kali untuk menghindari kesalahan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa urine oleh Saksi-2 sampai 3 (tiga) kali.
2. Bahwa terdakwa tidak pernah diperlihatkan hasil test urine tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Ka BNN Kota Pematangsiantar Nomor: B/310/V/Ka/TU.00/2017/BNNK-PS tanggal 2 Mei 2017 An. dr. Maria Emy N Sinaga (Saksi-3) pemberitahuan tidak bisa hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut dan memohon agar keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik Subdenpom I/1BB,

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Hal 6 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 sesuai BAP masing-masing sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : dr. Maria Emmy N Sinaga.
Pekerjaan : Dokter BNNK Pematangsiantar.
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 26 Pebruari1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
A g a m a : Kristen Protestan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Viyata Yudha No 17 Kel. Bukit Sopa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 pada saat memeriksa urine di Kodim 0207/SML.
2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 petugas BNNK Pematangsiantar melakukan test urine terhadap personel Kodim 0207/SML berdasarkan surat permohon Dandim 0207/SML Nomor R/216/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 petugas dinas Kesehatan Pemkab Pematangsiantar melakukan test urine terhadap personel Kodim 0207/SML dan petugas BNNK Pematangsiantar tidak dilibatkan pada saat test urine tersebut akan tetapi hasilnya ditembusi ke BNNK Pematangsiantar sehingga Ka BNNK Pematangsiantar mengeluarkan surat hasil testurine terhadap personel Kodim 0207/SML Nomor :B/303/IV/ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-3 saat pemeriksaan tidak ada ditempat.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sebanyak 4x dan karena tempat tinggal yang jauh, sehingga tidak mungkin hadir disidang sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4:

Nama lengkap : dr. Saswati.
Pekerjaan : PNS Puskesmas Bah Jambi.
Tempat dan tanggal lahir : Aek Kanopan, 25 September 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mawar No. 3 Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tahun 2016 sekira pukul 21.00 WIB adik Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta tolong mengobati Terdakwa kemudian Saksi menyuruh karyawan Saksi An. Sri Ayu selanjutnya Sdri. Sri Ayu membersihkan luka Terdakwa setelah itu Sdri. Sri Ayu kembali.
3. Bahwa Sdr. Sipay pernah membeli obat-obatan kepada Saksi keperluan untuk mengobati luka Terdakwa yang telah dibersihkan oleh Sdri. Sri Ayu dan nama Obat-obatan tersebut antara lain : Cefadrozil, Licostan, Dextaco dan Selcom C.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK TA 1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Bekandam I/BB dan Denbekang Pematangsiantar kemudian pada tahun 2003 pindah tugas ke Yonif 100/Raider dan pada bulan September 2012 pindah tugas ke Korem 022/PT dan pada bulan Pebruari 2013 pindah tugas ke Kodim 0207/SML selanjutnya pada bulan januari 2016 pindah tugas ke Koramil 08/BGN sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 21990018980779 jabatan Babinsa Ramil 08/BGN Kodim 0207/SML.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, akan tetapi pada tanggal 5 Maret 2016 Terdakwa jatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa diobati Saksi-4 Sdri dr. Saswita dan membeli obat dari Saksi-4 dan mengkonsumsi obat tersebut.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh personal Kodim 0207/SML oleh petugas dinas Kesehatan Kab. Simalungun di Makodim 0207/SML kemudian Terdakwa menampung urine di dalam botol kecil dan menyerahkannya kepada petugas dinas Kesehatan selanjutnya urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat tespek/Rightsign.
4. Bahwa dari hasil test urine tersebut hanya Terdakwa yang positif mengandung methamphetamine sesuai dengan surat Ka BNNK Pematangsiantar Nomor : B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 yang ditanda tangani oleh Akhmad Yani Damanik, S.Sos, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pasintel Kodim 0207/SML setelah itu diserahkan ke Denpom I/1 Pematangsiantar untuk proses hukum.

Hal 8 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan hasil test urine saat dilaksanakan di Kodim 0207/SML maupun di BNNK Pemantangsiantar.
6. Bahwa Terdakwa sudah meminta dites ulang karena tidak yakin hasilnya positif Narkoba melalui Pasi Intel Kodim 0207/SML tetapi tidak dilaksanakan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke BNNK pemantangsiantar, Terdakwa harus menandatangani berita acara pengambilan urine terlebih dahulu padahal belum diambil urinenya.
8. Pada saat kembali dari BNNK Pemantangsiantar, Pelda Rahman dari Denpom siantar menyalami Terdakwa dan menyatakan bahwa urine Terdakwa negatif, tetapi kenyataannya saat keluar hasil dari BNN hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkoba jenis Sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan saksi-1 yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah ditahan disel Kodim tetapi langsung dibawa ke Denpom Pemantang siantar dan ditahan disana, majelis Hakim tidak perlu menyampaikan pendapatnya karena telah dibenarkan oleh Saksi-1, sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa urine oleh saksi-2 sampai 3 (tiga) kali.
2. Bahwa terdakwa tidak pernah diperlihatkan hasil test urine tersebut

Majelis hakim akan menyampaikan pendapatnya, Bahwa saksi-2 dalam berita acara pemeriksaan menyampaikan prosedur apabila ditemukan urine yang positif mengandung Narkotika maka harus diperiksa ulang dengan menggunakan alat baru sampai 3 (tiga) kali agar diperoleh hasil yang akurat. sedangkan urine yang diperiksa adalah urine yang sama. sehingga apabila Terdakwa menyangkal telah diperiksa 3 (tiga) kali adalah tidak salah karena pemeriksaan sampai 3 (tiga) kali adalah standard dari pemeriksa tanpa perlu diketahui oleh Terdakwa. dengan demikian maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Sedangkan berkaitan dengan hasil test urine tidak diperlihatkan langsung kepada Terdakwa adalah sesuai permintaan dari Dandim 0207/SML. sehingga saksi-2 hanya melakukan pemeriksaan kemudian dikeluarkan surat resmi dari BNNK Pemantangsiantar tentang hasil test tersebut. dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan saksi-3 yang dibacakan yaitu bahwa saksi-3 saat pemeriksaan tidak ada ditempat, majelis Hakim akan memberikan pendapatnya. Bahwa dalam keterangan yang diberikan oleh saksi-3 memang disebutkan bahwa saksi-3 saat pemeriksaan tidak ada ditempat. Saksi-3 hanya menerima rekap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi-2 dan kawan-kawan kemudian mengeluarkan hasilnya dalam bentuk surat yaitu 7 (tujuh) lembar Surat Ka. BNN Kota Pematangsiantar Nomor : B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine. Dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Serda Juliadi, Saksi-2 PNS Serubabel Saragih, SKM, , Saksi-3 dr. Maria Emmy N Sinaga Dokter BNNK Pematangsiantar dan Saksi-4, dr. Saswati PNS Puskesmas Bah Jambi, oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

a. 7 (tujuh) lembar Surat Ka. BNN Kota Pematangsiantar Nomor : B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti urine No. LAB.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika/Psikotropika No. LAB.10021/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.

d. 1 (satu) lembar photo alat test urine dari BNN Kota Pematangsiantar An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar Surat Ka. BNN Kota Pematangsiantar Nomor : B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai pemberitahuan hasil test urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine No. LAB.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai Analisis Laboratorium Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika/Psikotropika No. LAB.10021/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan

Hal 10 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi sebagai hasil dari pemeriksaan obat-obatan yang dikonsumsi oleh terdakwa yang menyatakan bahwa obat-obatan tersebut Negatif mengandung Narkotika atau Psikotropika, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar photo alat test urine dari BNN Kota Pematangsiantar An. Serma Dedi Zunaidi Harahap, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai photo alat test urine dari BNNK yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa yang hasilnya adalah urine Terdakwa positif Metamfetamina, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK TA 1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Bekangdam I/BB dan Denbekang Pematangsiantar kemudian pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Yonif 100/Raider dan pada bulan September 2012 dipindah tugaskan ke Korem 022/PT dan pada bulan Pebruari 2013 pindah tugas ke Kodim 0207/SML selanjutnya pada bulan Januari 2016 pindah tugas ke Koramil 08/BGN sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP 21990018980779 jabatan Babinsa Ramil 08/BGN Kodim 0207/SML.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 seluruh personel Kodim 0207/SML dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas dinas Kesehatan Kab. Simalungun di Makodim 0207/SML kemudian Terdakwa menampung urine di dalam botol kecil yang telah disediakan selanjutnya menyerahkannya kepada petugas dinas Kesehatan kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh petugas dinas kesehatan menggunakan alat tespek/Rightsign.

3. Bahwa benar dari hasil test urine tersebut urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine sesuai dengan surat Ka BNNK Pematangsiantar Nomor B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 yang ditandatangani oleh Akhmad Yani Damanik, S.Sos, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB :3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si.

4. Bahwa benar pada tahun 2016 sekira pukul 21.00 WIB adik Terdakwa ke rumah Saksi-4 (dr. Saswati) meminta tolong mengobati Terdakwa kemudian Saksi-4 menyuruh karyawan Saksi-4 An. Sri Ayu kemudian Sdri. Sri Ayu membersihkan luka Terdakwa setelah selesai membersihkan Sri Ayu kembali, selanjutnya Sdr. Sipay pergi membeli obat di klinik Saksi IV untuk mengobati luka Terdakwa yang telah dibersihkan oleh Sdri Sri Ayu dan nama obat-obatan tersebut yaitu : Cefadrozil, Licostan, Dextaco dan Selcom C dan obat-obatan tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB : 10021/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si tidak mengandung Narkotika.

Hal 11 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan surat Ka BNNK Pematangsiantar Nomor B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 yang ditanda tangani oleh Akhmad Yani Damanik, S.Sos dan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB :3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku
6. Bahwa benar Narkotika zat Metamphetamine adalah zat yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan zat metamphetamine untuk menyembuhkannya.
8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada bulan Maret 2016 di Simalungun hanya dikonsumsi sebatas untuk diri sendiri karena penggunaannya dalam jumlah takaran sedikit tidak untuk diperjual belikan.
9. Bahwa benar setiap prajurit sudah membuat fakta integritas yang menyatakan tidak akan terlibat ataupun memakai Narkotika.
10. Bahwa benar terhadap urine anggota yang positif mengandung Narkoba maka akan dites urinenya lagi dengan menggunakan alat baru yang lain sampai 3 (tiga) kali untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu dan ragu terhadap hasil yang didapat, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya.

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dari tingkat penyidikan maupun persidangan diberikan hak ingkar sehingga keterangan yang diberikan oleh Terdakwa hanya bernilai bagi Terdakwa sendiri. Dikaitkan dengan hasil yang dikeluarkan baik oleh BNNK Pematangsiantar dan hasil Labfor Poldasu untuk urine Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine membuktikan bahwa Terdakwa berbohong dan tidak berterus terang. Selain itu hasil pemeriksaan obat-obatan yang telah diperiksa di Labfor Poldasu yang dijadikan alasan oleh Terdakwa sebagai zat yang menyebabkan urine Terdakwa positif Metamphetamine telah dibuktikan bahwa obat-obatan tersebut tidak mengandung Narkotika/Psikotropika. Dengan demikian zat yang menyebabkan urine Terdakwa positif Metamphetamine adalah karena Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Hal 12 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa didepan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi Terdakwa hanya mengajukan keberatan tentang pelaksanaan pengambilan urine maupun hasilnya dan tidak membahas tentang unsur-unsur dalam dakwaan maupun tuntutan. Tetapi keterangan Terdakwa ini hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang lain. Bahkan kenyataannya hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan didukung dengan akta otentik dari pihak yang berwenang dalam hal ini fakta dipersidangan sesuai alat bukti surat Ka BNNK Pematangsiantar Nomor B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 yang ditanda tangani oleh Akhmad Yani Damanik, S.Sos dan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB : 3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah karena sesuai dengan Kepmenkes RI. No.194/Menkes/SK/VI/2012 telah ditunjuk Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang Pro justicia dan Kepmenkes RI No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justicia yang dapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan sehingga surat keterangan tersebut diatas termasuk yang ditunjuk sesuai Kepmenkes RI. No.194/Menkes/SK/VI/2012 dan Kepmenkes RI No.923/Menkes/SK/X/2009 maka dengan demikian surat tersebut dapat memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah, dan dapat dijadikan alat bukti karena dapat menentukan golongan narkotika sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa demikian pula keterangan Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa setelah diperiksa pada tanggal 29 Maret 2016 terhadap urine Terdakwa dibawa oleh Penyidik Denpom I/1 Pematangsiantar ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan urin, dan hasilnya sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 menyatakan Urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu (Metamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Terdakwa ini ditemukan adanya alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena bukti petunjuk harus didapatkan dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan atau Surat, yang memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 177 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer sehingga terhadap keterangan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung keterangan alat bukti lain maka Majelis Hakim menyatakan menolaknya

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.
- Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab

Hal 13 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK TA 1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Bekandam I/BB dan Denbekang Pematangsiantar kemudian pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Yonif 100/Raider dan pada bulan September 2012 dipindah tugaskan ke Korem 022/PT dan pada bulan Pebruari 2013 pindah tugas ke Kodim 0207/SML selanjutnya pada bulan Januari 2016 pindah tugas ke Koramil 08/BGN sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP 21990018980779 jabatan Babinsa Ramil 08/BGN Kodim 0207/SML.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 seluruh personel Kodim 0207/SML dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas dinas Kesehatan Kab. Simalungun di Makodim 0207/SML kemudian Terdakwa menampung urine di dalam botol kecil yang telah disediakan selanjutnya menyerahkannya kepada petugas dinas Kesehatan kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh petugas dinas kesehatan menggunakan alat tespek/Rightsign.

3. Bahwa benar dari hasil test urine tersebut urine Terdakwa positif mengandungmethamphetamine sesuai dengan surat Ka BNNK Pematangsiantar Nomor B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 yang ditandatangani oleh Akhmad Yani Damanik, S.Sos, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB :3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si.

4. Bahwa benar pada tahun 2016 sekira pukul 21.00 WIB adik Terdakwa ke rumah Saksi-4 (dr. Saswati) meminta tolong mengobati Terdakwa kemudian Saksi-4 menyuruh karyawan Saksi-4 An. Sri Ayu kemudian Sdri. Sri Ayu membersihkan luka Terdakwa setelah selesai membersihkan Sri Ayu kembali, selanjutnya Sdr. Sipay pergi membeli obat di klinik Saksi IV untuk mengobati luka Terdakwa yang telah dibersihkan oleh Sdri Sri Ayu dan nama obat-obatan tersebut yaitu : Cefadrozil, Licostan, Dextaco dan Selcom C dan obat-obatan tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB :

Hal 14 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10021/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si tidak mengandung Narkotika.

5. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan surat Ka BNNK Pematangsiantar Nomor B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 yang ditanda tangani oleh Akhmad Yani Damanik, S.Sos dan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB :3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamina (+)-(s)-N, a dimetilfenetilamina.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan surat Ka BNNK Pematangsiantar Nomor B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 yang ditanda tangani oleh Akhmad Yani Damanik, S.Sos dan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB :3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku

Hal 15 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Narkotika zat Metamphetamine adalah zat yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan zat metamfetamine untuk menyembuhkannya.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada bulan Maret 2016 di Simalungun hanya dikonsumsi sebatas untuk diri sendiri karena penggunaannya dalam jumlah takaran sedikit tidak untuk diperjual belikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 65/PUU/VIII/2010 menyatakan, pengertian Saksi dan keterangan Saksi yang ada dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP telah dinyatakan bertentangan dengan dengan Undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan Hakim yang memutuskan menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah hanya terletak apakah ia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan.

Relevansi menurut Eddy O.S Hirray dalam perkara pidana yaitu; bukti harus relevan/ berhubungan, bukti harus dipercaya, bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang semestinya, dan harus bersifat obyektif dalam memberikan info mengenai fakta.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, yaituberupa keterangan Saksi, bukti surat dan bukti petunjuk.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, karena Terdakwa ingin mencoba dan mengobati rasa sakit pada kakinya padahal Terdakwa telah mengetahui betul bahwa memakai atau mengkonsumsi narkotika adalah sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum serta instruksi dari pimpinan TNI namun perbuatan tersebut tetap saja dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 16 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi lemahnya sikap mental Terdakwa dalam menghadapi pengaruh dalam pergaulan diluar dinas untuk berbuat kejahatan dalam hal ini mengkonsumsi narkoba, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap mental dan perilaku yang tidak baik yang cenderung berbuat pelanggaran untuk kesenangan pribadinya sendiri, dengan tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dikesatuan Terdakwa sering diberikan penerangan tentang larangan penyalahgunaan Narkoba termasuk telah disampaikan instruksi pimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya tetapi Terdakwa tetap melanggarnya.

2. Bahwa terhadap penyalahguna Narkoba akan berdampak baik terhadap kesatuan maupun pada diri yang bersangkutan, dan orang yang telah terindikasi maka baginya tidak dapat diharapkan lagi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di satuan sehingga akan merugikan Kesatuan.

3. Bahwa bagi seorang anggota TNI yang telah terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkoba jika tidak diambil tindakan yang tegas terhadap yang bersangkutan akan membahayakan anggota yang lain di kesatuannya, sehingga Terdakwa perlu dipisahkan dari kesatuannya dengan cara memecatnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit serta tidak berterus terang sehingga menghambat jalannya persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan tidak mengindahkan intruksi pimpinan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disatuan dan prajurit yang lain serta merusak citra TNI di masyarakat.

Hal 17 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupasurat:
1. 7 (tujuh) lembar Surat Ka. BNN Kota Pematangsiantar Nomor : B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.
 2. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti urine No. LAB.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.
 3. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika/Psikotropika No. LAB.10021/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.
 4. 1 (satu) lembar photo alat test urine dari BNN Kota Pematangsiantar An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang merupakan kelengkapan berkas perkara, oleh karena barang bukti tersebut dari awal melekat dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara yang lain sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dedi Zunaidi Harahap, Serma NRP 21990018980779, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 18 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 7 (tujuh) lembar Surat Ka. BNN Kota Pematangsiantar Nomor : B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti urine No. LAB.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika/Psikotropika No. LAB.10021/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.
- d. 1 (satu) lembar photo alat test urine dari BNN Kota Pematangsiantar An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376, sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629, dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H., Mayor CHK NRP 2910057910471, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota II

Ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 19 dari 19 Hal Putusan No : 51-K/PM I-02/AD/III/2017